



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT

Perempuan, lahir di Sempidi, 26 Agustus 2000, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Hindu, beralamat di Kabupaten Tabanan, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Para Advokat dan Legal Consultant yang berkantor di Kota Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2022, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan

TERGUGAT

laki-laki, lahir di Cepag, 14 Oktober 1998, Agama Hindu, beralamat di Kabupaten Tabanan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Para Advokat pada Kantor Advokat yang beralamat di, Kabupaten Tabanan, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2022, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 9 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 9 Mei 2022 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Hindu yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama I Made Rai dan disaksikan oleh Prajuru Adat maupun Dinas, Bali, pada tanggal 30 Desember 2019, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: XXXXX, tertanggal 28 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan;



2. Bahwa dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas adalah sah karena dilakukan sesuai dengan hukum dan agamanya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang menyatakan sebagai berikut :“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”;

3. Bahwa selama melangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yaitu:

- I. **ANAK**, Petempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 21 Juni 2020, Agama Hindu, sebagaimana disebut dalam Kartu Keluarga Nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan.

(selanjutnya disebut sebagai “ANAK”);

4. Bahwa pada awal mulanya antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga yang tinggal di Kabupaten Tabanan, Bali hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan mengasihi;

5. Bahwa sejak awal perkawinan, Penggugat berusaha untuk mencintai Tergugat dan menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, namun pada perjalanan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau percekocokan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam kehidupan rumah tangga karena sudah tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa pertengkaran dan perselisihan yang sering terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat dan prinsip antara Penggugat dan Tergugat dalam mengurus serta mengatur rumah tangga dan keuangan rumah tangga serta untuk mendidik anak sehingga menyebabkan pertengkaran yang terus menerus, kejadian yang dimaksud diantaranya yaitu :

- Bahwa karakter Tergugat sangat temperament terhadap Penggugat, sehingga Tergugat sering marah – marah kepada Penggugat karena persoalan sepele;
- Bahwa Tergugat sering memaki – maki Penggugat dengan kata – kata kasar, bahkan ketika Penggugat hamil 7 / 8 bulan kandungan, tergugat pernah menendang dan meludahi Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan uang / nafkah kepada Penggugat mulai dari awal perkawinan sampai dengan sekarang meskipun Tergugat sudah pernah bekerja, selama ini Penggugat



diberikan uang oleh mertua/ ibunya Tergugat atau orang tua kandung dari Penggugat;

- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2021 Tergugat telah memukul tangan Penggugat sampai lebam hanya karena Penggugat menyampaikan kepada Tergugat ingin mengajak anaknya jalan – jalan, karena itu Tergugat Marah kepada Penggugat, selanjutnya Tergugat dengan bangganya menyampaikan kepada neneknya bahwa ia/ tergugat telah memukul Penggugat;

- Bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2022, telah terjadi pertengkaran melalui aplikasi WhatsApp (WA), dimana tergugat memaki – maki penggugat dengan menyebut penggugat “anjing” dan tergugat mengancam cerai hanya karena penggugat keluar sendiri membeli makanan roti/ camilan untuk acara sidang skripsi penggugat keeseokan harinya;

7. Bahwa puncak dari perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 15 Maret 2022, dimana Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah dan mulai saat itu sampai dengan sekarang penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Badung, dikarenakan Penggugat sudah tidak kuat lagi menahan sakit hati dan sakit batin atas perlakuan dan kata–kata tergugat kepada penggugat selama menjadi suami istri, pun sebelum penggugat memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua penggugat, antara pengugat dan tergugat sudah tidak berkomunikasi / berbicara lagi;

8. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena perilaku dan sikap Tergugat, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipersatukan kembali, dan oleh karena tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dengan Tergugat akan hidup rukun dan damai sebagai pasangan suami istri, maka apa yang diamanahkan Pasal 33 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “*suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain*” tidak mungkin dapat diwujudkan lagi;

9. Bahwa dimana hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi, yang mana keadaan yang demikian jelas–jelas bertentangan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri sebagaimana yang diamanahkan oleh Pasal 1 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “*perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” tidak terwujud;



10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah terdapat alasan menurut hukum untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang – undang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Yurisprudensi MARI No.645 PK/Pdt/2001 tanggal 30 Oktober 2002 jo Yurisprudensi MARI No.174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995, yang menentukan sebagai berikut:

Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Perkawinan:

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”.

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9/1975:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan: f.antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Yurisprudensi MARI No.645 PK/Pdt/2001 jo Yurisprudensi MARI No. 174 K/AG/1994 pada intinya menentukan sebagai berikut : “Bila mana suami istri dalam kehidupan berumah tangga telah terjadi perselisihan/percekcokan terus menerus, telah pisah/tidak berkomunikasi sekian lama sebagaimana layaknya suami istri dan usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi maka fakta yang demikian ditafsirkan: “hati kedua belah pihak tersebut telah pecah” sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f PP No 9 tahun 1975”;

11. Bahwa Lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi dan saling membantu serta mendidik satu sama lainnya tidak lagi didapatkan oleh Penggugat. Dan dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka tiada jalan lain untuk menyelesaikan masalah ini bagi Penggugat kecuali dengan mengajukan gugatan perceraian ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Tabanan;

HAK ASUH ANAK

12. Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yakni: **ANAK**, Petempuan, lahir Di Tabanan pada tanggal 21 Juni 2020, berusia 2 (dua) tahun yang masih dibawah umur dan masih sangat membutuhkan perhatian serta kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya;

13. Bahwa semenjak pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat, anak dirawat dan diurus oleh keluarga Tergugat yaitu neneknya tergugat;

14. Bahwa jika anak tinggal bersama Tergugat, Tergugat tidak bisa mengurus dan merawat anak dengan baik karena mengingat tegugat sibuk dengan pekerjaannya, ibu tergugat juga sibuk dengan pekerjaannya, praktis



hanya nenek tergugat yang bisa mengampu anak penggugat dan tergugat, yang sudah pasti hasilnya adalah kasih sayang nenek tergugat terhadap anak penggugat dan tergugat tidak maksimal dalam mengurus cucu;

15. Bahwa sangat pantas dan beralasan anak dari Penggugat dan Tergugat diasuh, dididik dan dibesarkan oleh Penggugat agar anak tersebut dapat bertumbuh kembang dengan baik secara Fisik maupun secara psikis;

16. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi MARI No.239K/Sip/1968 jo Yurisprudensi MARI No 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 yang pada intinya menentukan bahwa *dalam hal terjadi perceraian, anak-anak yang masih dibawah umur/belum dewasa dan masih membutuhkan kasih sayang serta perawatan ibu, maka ibu kandung yang diutamakan sebagai wali dari anak-anaknya;*

17. bahwa berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung No.906K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974** menyebutkan bahwa *kepentingan si anaklah yang harus dipergunakan selaku patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang diserahi pemeliharaan si anak,* sehingga Hak asuh atas anak sebagaimana diuraikan diatas sudah sepatutnya dan demi hukum untuk diserahkan kepada Penggugat sepenuhnya

Maka berdasarkan segala apa yang telah terurai dan dikemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tabanan melalui Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan Gugatan ini berkenan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya di persidangan, selanjutnya mengadili dan memutus dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1.** Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.** Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu dan disaksikan oleh Prajuru Adat maupun Dinas, pada tanggal 30 Desember 2019, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : XXXXX, tertanggal 28 Mei 2020. yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, adalah sah menurut Hukum;
- 3.** Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu dan disaksikan oleh Prajuru Adat maupun Dinas, pada tanggal 30 Desember 2019, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: XXXXX, tertanggal 28 Mei 2020. yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan untuk mengirimkan putusan perkara ini kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, agar perceraian tersebut dapat didaftarkan;

5. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk mencatat perceraian ini kedalam register serta mengeluarkan dalam Kutipan Akta Perceraianya;

6. Menetapkan bahwa kepada Penggugat diberikan Hak Asuh terhadap anak yang bernama:

ANAK, Petempuan, lahir DI Tabanan pada tanggal 21 Juni 2020, Agama Hindu, sebagaimana disebut dalam Kartu Keluarga Nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup dan perawatan anak sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau sudah bekerja, yang harus dibayarkan oleh Tergugat setiap awal bulan;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *Aquo* berpendapat lain, mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex *Aoquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tabanan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Juni 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat Konvensi yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat Konvensi dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, pihak Tergugat Konvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Penggugat Konvensi yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT *OBSCUUR LIBEL* (KONTRADIKSI ANTARA POSITA DENGAN PETTITUM)

a. Bahwa setelah Tergugat pelajari dan teliti secara cermat dari Gugatan Penggugat dalam dalil positanya tidak ada satupun yang menjelaskan terkait dengan pembayaran biaya hidup dan perawatan anak seperti yang Penggugat dalilkan pada permintaan Penggugat dalam gugatan dan/atau Pettitum gugatannya. dimana Penggugat dalam petitum gugatan angka 7 menyatakan:

“Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup dan perawatan anak sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per bulan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau sudah bekerja, yang harus dibayarkan oleh Tergugat setiap awal bulan”.

Hal tersebut sangat tidak terang (*onduidelijk*) dan bertentangan secara hukum antara Posita dengan pettitum gugatan, dimana gugatan harus terang dan jelas serta tegas (*duidelijk*), maka sesuatu yang tidak terang secara hukum tersebut sangat berkesesuaian dengan Yurisprudensi Putusan MARI No. 67 k/Sip/1975, tgl. 13 Mei 1975 yang menyatakan:

“Petitum tidak sesuai dengan posita, maka permohonan kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan”.

b. Bahwa menurut pendapat hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan hal. 452 yang menyatakan bahwa:

“Hanya yang dijelaskan dalam Posita yang dapat diminta dalam pettitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam pettitum, oleh karena itu pettitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”



c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah sepatutnya untuk menyatakan bahwa gugatan penggugat isinya tidak terang (*onduidelijk*) dan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan dari Penggugat terkecuali apa yang diakui secara tegas atas kebenarannya oleh Tergugat;

2. Bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara Hukum Agama Hindu dan Hukum Adat Bali, yang dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Hindu pada tanggal 30 Desember 2019, dengan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, hal tersebut sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXX, yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, Tertanggal 28 Mei 2020;

3. Bahwa memang benar dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak yaitu: **ANAK**, Perempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 21 Juni 2022 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: XXXXX, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 16 November 2020;

4. Bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan perkawinan tinggal bersama dan membina rumah tangga di kediaman/rumah Tergugat dan hidup rukun serta sangat harmonis, saling menyayangi dan mengasihi satu sama lainnya, dimana Tergugat dan Penggugat menyadari, hakikat perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera lahir dan batin sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 5 yang pada pokoknya menyatakan "*sejak awal perkawinan, penggugat berusaha untuk mencintai Tergugat dan menjalankan kewajiban sebagai seorang istri.....dst*". Dimana dapat Tergugatanggapi secara hukum mengenai dalil tersebut merupakan hal yang sangat mengada-ada dan tidak beralaskan hukum. Sebelum Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan, Penggugat sangat mencintai Tergugat dan memang berkeinginan untuk menikah dan menjalankan kehidupan baru bersama Tergugat dengan status Suami-istri bukan lagi dalam status pacaran dan atas keseriusan dari Tergugat dan sangat berkomitmen dengan tanggungjawabnya, maka mengikatkan dalam suatu janji suci untuk saling bersama menjalankan kehidupan rumah tangganya.



Tergugat sangat memahami keadaan Penggugat selaku istri terkhusus pada kewajiban-kewajibannya, namun Penggugatlah yang sering lalai menjalankan kewajibannya tersebut. Akan tetapi, Tergugat selalu berupaya untuk sama-sama saling belajar dalam kehidupan barunya dan memang ada dalam setiap keadaan harus selisih paham satu sama lain yang terkadang memunculkan percekocokan. Yang mana hal tersebut merupakan suatu yang wajar untuk dijadikan sebuah pemahaman masing-masing, sehingga setiap adanya selisih pemahaman Penggugat dan Tergugat dapat saling memaafkan dan Kembali harmonis seperti kehidupan keluarga pada umumnya, sehingga ketidakcocokan yang menjadi dalil penggugat sudah sangat tidak dapat diterima dan dinyatakan ditolak;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 6 dalam surat gugatannya. Dapat Penggugat tegaskan mengenai dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum dan tanpa dasar yang jelas. Fakta yang sebenarnya, perselisihan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat merupakan hal yang wajar sebagai suatu dinamika dalam menjalani hubungan rumah tangga yang tidak sering terjadi seperti yang dinyatakan oleh Penggugat. Hal tersebut hanya memutar balikkan suatu fakta agar seolah-olah Tergugat sebagai suami yang tidak bertanggungjawab dan terkesan sering kali melakukan kesalahan. Tergugat dapat menanggapi satu persatu mengenai peristiwa hukum yang tidak benar dinyatakan oleh Penggugat, yaitu:

- Bahwa mengenai suatu karakter Tergugat yang temperament adalah tidak benar, dimana vokal suara Tergugat yang memang besar ketika bicara. Hal tersebut bukan bentuk ekspresi marah yang ditujukan kepada Penggugat dan bagaimana mungkin Tergugat sebagai calon Ayah dari anak yang dikandung oleh Penggugat, Tergugat melakukan hal diluar batas yang mana Tergugat sangat menyayangi Penggugat, bahkan selalu menuruti keinginan dari Penggugat saat mengandung anak kandungnya baik secara materi dan batiniah;
- bahwa mengenai uang nafkah yang tidak pernah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah suatu hal yang tidak masuk akal dan mengada-ada, dimana Tergugat sebagai seorang kepala keluarga selalu berusaha memberikan yang terbaik kepada istrinya (Penggugat) dan menafkahnya sesuai dengan kemampuan dari Tergugat;



- bahwa pada tanggal 15 Oktober 2021, pada saat Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk keluar rumah mengajak anaknya jalan-jalan memang benar Tergugat tidak memberikan izin, dikarenakan pada saat itu masih dalam situasi pandemi Covid-19 yang tidak dapat dihindarkan, dimana di Desa tempat tinggal Tergugat Satgas Covid-19 tidak memberikan masyarakat untuk berkeliaran keluar rumah. Namun penggugat terus memaksa dan tidak menuruti perkataan dari Tergugat selaku suami dan kepala rumah tangga, sehingga pada saat itu Tergugat sempat terpancing emosinya kepada penggugat, akan tetapi tidak bermain fisik seperti dalam dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak pernah menyampaikan hal tersebut kepada neneknya. Faktanya, Tergugat menyampaikan bahwa Penggugat tidak menuruti perkataannya sebagai suami;
- Bahwa perselisihan yang terjadi melalui aplikasi Whatsapp (WA) tersebut merupakan suatu curhatan dan/atau curahan hati antara penggugat dan Tergugat, dikarenakan emosi sesaat dan setelah kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat kembali menjalin hubungan yang baik-baik saja selayaknya suami dan istri dan masing-masing melupakan kejadian yang pernah terjadi;
- sehingga berdasarkan peristiwa dan fakta hukum diatas sudah layak dapat dipertimbangkan secara hukum;

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada angka 7 dan menanggapi yaitu pada tanggal 15 maret 2022 fakta hukum yang terjadi sebenarnya adalah awalnya Tergugat tidak mengetahui sebab musabab Penggugat meninggalkan rumah dan memilih untuk tinggal dirumah orang tuanya/mertua Tergugat. Namun dikarenakan Tergugat sebagai suami yang bertanggungjawab berusaha untuk mencari tahu dan membujuk Penggugat untuk dapat pulang ke rumah dikarenakan pada tanggal 16 Maret 2022 di rumah Tergugat akan mengadakan upacara agama (*piodalan*). Tergugat berusaha untuk menghubungi mertuanya/orang tua Penggugat, dimana ayah Penggugat mengatakan akan mengantar Penggugat pulang kerumah. Pada saat itu Tergugat tidak bisa menjemput Penggugat, dikarenakan masih mempersiapkan kebutuhan upacara dan upakara untuk acara piodalan di rumahnya bersama keluarga besar Tergugat. Selama kejadian tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat masih menjalin komunikasi yang baik, bahkan ketika Penggugat tidak pulang kembali kerumah Tergugat, maka dengan inisiatif dan itikad baik Tergugat untuk menjemput dan kerumah Penggugat untuk bertemu, disana Tergugat meminta maaf



kepada Penggugat apabila selama ini ada kesalahan dan dapat memulai kehidupan rumah tangga kembali seperti biasanya, sehingga dalil penggugat yang menyatakan tidak adanya komunikasi dan berbicara lagi merupakan hal yang sangat mengada-ada, dan Tergugat selalu mencari inisiatif untuk dapat menjalani hubungan rumah tangga kembali (Rujuk) dengan Penggugat;

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 10 (sepuluh) dalam surat gugatannya. Fakta yang sebenarnya, dalam perdebatan, perselisihan, pertengkaran yang terjadi selama Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga adalah bumbu-bumbu perkawinan dan/atau suatu dinamika yang terjadi di usia perkawinan yang masih sangat muda dan nyatanya Penggugat tidak melakukan tugas dan kewajibannya seperti yang diamanatkan dalam Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan:

*"suami istri wajib saling cinta mencintai, **hormat menghormati**, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain"*

Bahwa tindakan Penggugat yang selalu melawan, membantah setiap ucapan Tergugat sebagai seorang suami merupakan hal yang sangat bertentangan dengan amanah dalam UU Perkawinan.

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 12 yang pada pokoknya mengenai hak asuh anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat. Dimana dapat Tergugat tanggapi secara tegas anak hasil perkawinan antara penggugat dengan Tergugat bernama ANAK yang masih berusia 2 tahun memang sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang, namun hal tersebut selalu diberikan oleh Tergugat selaku ayah kandungnya yang mana saat ini anak tersebut selalu dekat dengan Tergugat. Sangat disayangkan pernyataan dari Penggugat yang menyatakan anak tersebut membutuhkan perhatian dari Penggugat selaku ibu kandungnya, dimana secara fakta hukum Penggugat tidak pernah merawat anaknya bahkan bertemu untuk menjenguk anaknya saja penggugat tidak memiliki hati nurani sebagai seorang ibu yang apabila memang benar-benar ingin memberikan kasih sayang kepada anak kandungnya, hal tersebut sudah sangat diluar logika hukum, sehingga dapat dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 13 sampai dengan angka 15 dalam surat gugatannya. Dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum dan terkesan sangat mengada-ada. Setelah Penggugat pergi meninggalkan anak dan Tergugat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Tergugat



kurang lebih selama 2 bulan ini, segala yang menjadi tanggungjawab dalam pengurusan dan merawat anak tersebut secara penuh dilakukan sendiri oleh Tergugat di kediaman Tergugat. Sehingga dalil yang digunakan Penggugat dengan beralasan “Kasih Sayang” untuk anak tidak dapat dibenarkan. Hal ini dikarenakan Penggugat pergi meninggalkan suami dan anak tanpa suatu sebab yang pasti dan tidak pernah mencoba memberikan waktu untuk menjenguk dan menemui anaknya, meskipun Tergugat sudah berupaya untuk meminta secara baik melalui pembicaraan via telpon, Video Call melalui WhatsApp, namun sedikitpun Penggugat tidak peduli dengan hal itu. Dan menjadi suatu ketakutan dalam benak Tergugat nanyinya ketika anaknya dirawat atau diasuh oleh penggugat tidak akan mendapatkan suatu perhatian, kasing saying, perawatan yang mana akan mempengaruhi tumbuh kembang dan psikologis anak, sehingga dalil Penggugat ini dapat dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

11. Bahwa untuk lain dan selebihnya, Tergugat tidak akan menanggapinya sehingga menyerahkan semua kepada Yang Mulia majelis Hakim yang memeriksa dan memutus serta mempertimbangkan pada Perkara *a quo*;-

C. DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi adalah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan rekonsensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh (*mutatis mutandis*), serta mohon Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Penggugat dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonsensi;

2. Bahwa Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi adalah pasangan suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara Hukum Agama Hindu dan Hukum Adat Bali, yang dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Hindu dan disaksikan oleh Prajuru Adat maupun Dinas pada tanggal 30 Desember 2019, dengan Penggugat Rekonsensi berkedudukan sebagai Purusa, hal tersebut sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXX, yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, Tertanggal 28 Mei 2020;

3. bahwa setelah melangsungkan perkawinannya, Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi tinggal bersama di rumah orang tua dari Penggugat Rekonsensi yang beralamat di Kabupaten Tabanan dan hidup penuh dengan kerukunan dan keharmonisan serta menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami-istri;



4. Bahwa dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikarunia seorang anak yang bernama: **ANAK**, perempuan, lahir di Tabanan, 21 Juni 2020, Agama Hindu sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: XXXXX, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 16 November 2020;
5. Bahwa awal sebelum melaksanakan perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saling dekat dan menjalin hubungan pacaran, dimana Penggugat Rekonvensi adalah kakak tingkat dari Tergugat Rekonvensi di salah satu fakultas hukum Universitas swasta di Bali. Dalam perjalanan menjalin hubungan tersebut, Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi sama-sama sedang menempuh pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum di Universitas yang sama. Hubungan yang sangat serius membawa suatu niat dan kesepakatan untuk bersama dalam menjalani kehidupan yang baru untuk membentuk suatu hubungan rumah tangga sebagai suami dan istri;
6. Bahwa dalam menjalani kehidupan yang baru membuat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi banyak belajar, apalagi setelah lahirnya anak pertama dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi banyak menjalankan suatu kewajiban-kewajiban yang baru baik dalam ranah rumah tangga maupun dalam ruang lingkup kehidupan bersosial di masyarakat. Dimana Penggugat Rekonvensi bertanggung jawab penuh dalam membagi tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami baik dari Tergugat Rekonvensi sedang mengandung sampai dengan persalinan, selalu memberikan kasih sayang yang penuh hingga membantu menyelesaikan tugas akhir (Skripsi) dari Tergugat Rekonvensi;
7. Bahwa Penggugat Rekonvensi selama melangsungkan perkawinan dengan Tergugat Rekonvensi memiliki peran ganda dan tanggungjawab penuh sebagai seorang suami dan juga sebagai seorang mahasiswa aktif, dimana Penggugat Rekonvensi selaku suami yang bertanggungjawab kepada keluarga, maka Penggugat Rekonvensi bekerja magang di beberapa kantor hukum, Sehingga ketika mendapatkan penghasilan dapat memberikan dan memenuhi kebutuhan rumah tangga dan untuk menafkahi Tergugat Rekonvensi, disisi lain Penggugat Rekonvensi juga dibantu dan didukung oleh kedua orang tuanya yang sangat sayang dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai menantu dan telah dianggap sebagai anak sendiri. Dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan menafkahi Tergugat



Rekonvensi ini sangat berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 34 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan:

“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”

8. Bahwa pasca melahirkan anak pertamanya, Tergugat Rekonvensi sempat ingin tidak melanjutkan pendidikannya, Penggugat Rekonvensi sangat sedih mendengar hal tersebut dan mencari upaya untuk dapat membantu istrinya. Maka Penggugat Rekonvensi menceritakan hal tersebut kepada orangtuanya dan akhirnya membantu biaya untuk Tergugat Rekonvensi tetap dapat melanjutkan pendidikan dan mengejar pencapaian cita-citanya. Namun setelah dukungan tersebut didapatkan oleh Tergugat Rekonvensi mulai terdapat benih-benih perselisihan di antara rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang mana tetap diselesaikan dengan secara baik-baik untuk mencapai suatu keharmonisan dalam rumah tangganya;

9. Bahwa setelah terjadinya hal tersebut, Tergugat Rekonvensi lebih sering membantah dan/atau melawan perkataan-perkataan dari Penggugat Rekonvensi sehingga lebih sering memicu suatu perselisihan dan sangat disayangkan, dalam hal ini Tergugat Rekonvensi sudah melupakan hak dan kedudukannya sebagai seorang istri. Dalam hal ini sesuai dengan Pasal 34 ayat 3 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan:

“ Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu Rumah Tangga”

Dimana tugas istri sebagai ibu rumah tangga adalah wajib mengakui suami sebagai pemimpin dan/atau kepala rumah tangga, menghormati suami, melayani suami dan mengatur kehidupan sehari-hari yang mana jarang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi. Akan Tetapi Penggugat Rekonvensi berusaha untuk memahami hal tersebut dengan suatu kesabaran agar kehidupan rumah tangganya selalu harmonis apalagi umur perkawinan yang dapat dikatakan baru berjalan setahun pada saat itu;

10. Bahwa Tergugat Rekonvensi tanpa sebab tiba-tiba meninggalkan Penggugat Rekonvensi beserta anaknya untuk kembali kerumah orang tuanya, dimana Penggugat Rekonvensi selalu berupaya dan berusaha untuk membujuk dan mengajak Tergugat Rekonvensi kembali pulang dan berkumpul bersama keluarga kecilnya. berbagai upaya telah dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi baik menghubungi melalui WhatsApp ataupun telepon, akan tetapi Tergugat Rekonvensi tidak mengindahkan permintaan dan itikad baik dari Penggugat Rekonvensi dengan tidak memberikan respon kepastian. Dengan kata lain Tergugat Rekonvensi



sebagai seorang istri sudah lalai dalam menjalankan perannya dalam rumah tangga dengan tidak patuh dan menuruti permintaan suami dan peran seorang ibu dari anak yang masih membutuhkan pengasuhan, kasih sayang, didikan, perawatan dan perhatian;

Di samping itu, hal ini berkaitan juga dengan kewajiban orang tua sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan :

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. **Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;**
- b. Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

11. Bahwa Penggugat Rekonvensi kaget bukan kepalang saat menerima surat Relas panggilan dari Pengadilan Negeri Tabanan mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi kepadanya. Padahal selama Tergugat Rekonvensi berada dirumah orangtuanya, komunikasi antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sangat baik, walaupun itu hanya dalam komunikasi via Whatsapp, dikarenakan beberapa kali Penggugat Rekonvensi berkeinginan bertemu secara langsung dengan Tergugat Rekonvensi selalu mendapatkan halangan dari keluarga Tergugat Rekonvensi, yang mana Penggugat Rekonvensi selalu berusaha dengan berbagai cara agar dapat hidup bersama lagi (Rujuk) dengan Tergugat Rekonvensi dengan memikirkan masa depan anaknya;

12. Bahwa sekitar akhir bulan Mei tahun 2022, Penggugat Rekonvensi berusaha untuk melakukan mediasi keluarga di kediaman Tergugat Rekonvensi dengan difasilitasi oleh Kelian Banjar Adat dan Bendesa Adat, akan tetapi ditolak oleh keluarga Tergugat Rekonvensi dengan alasan agar mengikuti proses hukum yang sedang berlangsung. Namun, perjuangan dari Penggugat Rekonvensi dalam mempertahankan rumah tangganya dan melihat masa depan anaknya tidak akan berhenti untuk terus menerus berusaha. Sampai halnya Pada tanggal 22 juni 2022, Penggugat Rekonvensi bersama dengan orang tuanya **kembali mencoba mendatangi keluarga Tergugat Rekonvensi untuk melakukan mediasi**. Dimana pada saat itu, dihadiri oleh Kelian Banjar Adat dan Bendesa Adat dan seluruh keluarga besar dari Tergugat Rekonvensi, akan tetapi keluarga dari Tergugat Rekonvensi tetap tidak



akan memberikan Tergugat Rekonvensi untuk pulang kerumah Penggugat Rekonvensi dan menjalani kehidupan rumah tangganya. Dengan kata lain, keluarga besar Tergugat Rekonvensi lebih berperan agar Tergugat Rekonvensi tidak melanjutkan perkawinannya dengan penggugat Rekonvensi. Namun dengan hal tersebut Penggugat Rekonvensi selalu membuka peluang untuk Tergugat Rekonvensi agar bisa kembali (Rujuk) dan hidup bersama keluarga;

13. Bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai seorang ibu yang memiliki nalar dan naluri untuk dapat menyayangi dan mengasahi anaknya, akan tetapi tidak pernah mau menjenguk dan/atau merawat anaknya tanpa memberikan alasan apapun kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga untuk saat ini Penggugat Rekonvensi Lah yang bertanggungjawab sebagai seorang ayah kandung selalu memberikan pengasuhan, merawat, mendidik dan kasih sayang kepada anaknya demi tumbuh kembang anak serta masa depannya;

14. Bahwa dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi secara hukum adat Bali yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat secara turun menurun menganut sistem purusa dan/atau kebabakan dimana dalam perkawinannya pihak istri yang mengikuti suami, maka anak-anak yang lahir dari garis keturunan suami akan mengikuti Suami dan/atau ayahnya. Apalagi nama anak dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi diakhir nama memakai penggalan nama dari ayahnya (Penggugat Rekonvensi). dengan kata lain, Penggugat Rekonvensi berhak atas hak asuh anak kandungnya;

15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat Rekonvensi diatas, mengenai hak asuh seorang anak dari perkawinan penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang Bernama: **ANAK**, Perempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 21 Juni 2022 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor:....., yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal

Menjadi hak asuh dari Penggugat Rekonvensi, akan tetapi tidak menghalangi Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan:



Dalam hal terjadi pemisahan dan/atau perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:

- a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
- b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
- d. memperoleh Hak Anak lainnya.

16. Bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masih dapat dipertahankan dan bersatu kembali (Rujuk) seperti awal perkawinan dengan hubungan yang rukun dan harmonis serta sesuai dengan amanat UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

C. DALAM REKONPENS

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yang dilangsungkan secara sah menurut tata cara Hukum Agama Hindu dan Hukum Adat Bali, yang dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Hindu pada tanggal 30 Desember 2019, dengan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, hal tersebut sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXX, yang diterbitkan oleh Kantor Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, Tertanggal 28 Mei 2020, adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan hak asuh seorang anak dari perkawinan penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yang bernama : **ANAK**, Perempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 21 Juni 2022 sesuai dengan



Akta Kelahiran Nomor, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal

Menjadi hak asuh dari Penggugat Rekonvensi, akan tetapi tidak menghalangi Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya;

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

-----**Atau**-----

Apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *aquo* berpendapat lain, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus jawaban atas gugatan rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik dalam gugatan konvensi serta replik dalam rekonvensi sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXX tanggal 28 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Print out foto, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Print out percakapan di WA, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Print out percakapan di WA, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Print out percakapan di WA, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Print out percakapan di WA, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Print out percakapan di WA, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Print out percakapan di WA, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Print out percakapan di WA, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Print out percakapan di WA, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Print out percakapan di WA, selanjutnya diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata bukti surat P-1 dan P-2 sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-2 sampai dengan P-11 merupakan fotokopi berupa *printout*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



1. Saksi 1:

- Bahwa hubungan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Desember 2019;
- Bahwa perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;
- Bahwa perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dilaksanakan secara agama Hindu;
- Bahwa setelah kawin Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tinggal bersama di rumah Tergugat Konvensi;
- Bahwa perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK, lahir di Tabanan pada tanggal 21 Juni 2020;
- Bahwa anak mereka saat ini tinggal dan diasuh oleh Tergugat Konvensi;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi berjalan harmonis dan rukun, sebagaimana pasangan suami istri yang saling menyayangi dan mengasihi, akan tetapi sekarang ini rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sedang bermasalah;
- Bahwa menurut cerita Penggugat Konvensi, dimana Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sering terjadi percekocokan yang mana Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sama-sama tidak dapat mengontrol emosi jika menghadapi masalah rumah tangga. Tergugat Konvensi sering mengeluarkan kata –kata kasar dan sering melakukan kekerasan fisik saat terjadi percekocokan;
- Bahwa Penggugat Konvensi sudah pulang ke rumah orang tuanya sejak bulan Maret 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan lebam–lebam di tangan Penggugat Konvensi akibat dipukul oleh Tergugat Konvensi;
- Bahwa Tergugat Konvensi pernah menjemput Penggugat Konvensi untuk diajak pulang tapi caranya tidak sesuai keinginan;
- Bahwa sudah pernah dilakukan musyawarah keluarga yang melibatkan aparat desa masing–masing namun hasilnya Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak dapat didamaikan dan keluarga menyerahkan keputusan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;



- Bahwa tidak ada pihak yang melarang apabila Penggugat Konvensi akan menengok anaknya;
 - Bahwa menurut Saksi perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tidak dapat dipertahankan lagi;
 - Bahwa Saksi pernah diperlihatkan percekocokan mereka dari chatting- chatting di WhatsApp (WA) oleh Penggugat Konvensi;
 - Bahwa Saksi pernah diperlihatkan chattingan di bukti P-4 s/d P-12 tersebut;
 - Bahwa Tergugat Konvensi ada melontarkan kata –kata kasar seperti Anjing, Cicing dan selanjutnya Tergugat Konvensi juga ada mengatakan “Nah, lamun ci sing mulih lebih baik cerai” (Kalau kamu tidak pulang lebih baik cerai);
 - Bahwa pada bulan April, Tergugat Konvensi pernah datang ke rumah saksi di Ubung tapi sikapnya saat itu sangat tidak sopan dan tidak ada etika;
 - Bahwa Penggugat Konvensi pernah menyampaikan bahwa dia sudah tidak kuat lagi untuk rujuk dengan Tergugat Konvensi;
 - Bahwa pada saat kawin umur Penggugat Konvensi 19 tahun dan Tergugat Konvensi 23 tahun;
 - Bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi kawin karena kecelakaan dimana kondisi Penggugat Konvensi sudah hamil;
 - Bahwa pada saat kawin Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masih kuliah;
 - Bahwa setelah menikah biaya hidup Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dibantu oleh orang tua masing–masing, termasuk biaya kuliah dan susu anak;
 - Bahwa Tergugat Konvensi sering pergi pagi dan pulanginya pagi, dimana saat ditegur atau ditanya oleh Penggugat Konvensi, kemudian ditanggapi kasar oleh Tergugat Konvensi;
 - Bahwa semenjak pulang ke rumah orang tuanya Penggugat Konvensi belum pernah menengok anaknya;
 - Bahwa anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi saat ini tinggal dan diasuh oleh Tergugat Konvensi dan orang tuanya;
 - Bahwa Penggugat Konvensi pulang ke rumah orang tuannya pada bulan Maret 2022 dimana saat itu Penggugat Konvensi sempat menelpon Saksi;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;



2. Saksi 2:

- Bahwa hubungan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Desember 2019;
- Bahwa perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;
- Bahwa perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dilaksanakan secara agama Hindu, dimana Tergugat Konvensi sebagai Purusa dan Tergugat Konvensi sebagai Pradana;
- Bahwa setelah kawin Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tinggal bersama di rumah Tergugat Konvensi;
- Bahwa perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK, lahir di Tabanan pada tanggal 21 Juni 2020;
- Bahwa anak mereka saat ini tinggal dan diasuh oleh Tergugat Konvensi;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi berjalan harmonis dan rukun, sebagaimana pasangan suami istri yang saling menyayangi dan mengasahi, akan tetapi sekarang ini rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sedang bermasalah;
- Bahwa menurut cerita Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sering terjadi percekocokkan yang mana Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sama-sama tidak dapat mengontrol emosi jika menghadapi masalah rumah tangga. Tergugat Konvensi sering mengeluarkan kata-kata kasar dan sering melakukan kekerasan fisik saat terjadi percekocokkan;
- Bahwa Penggugat Konvensi sudah pulang ke rumah orang tuanya sejak bulan Maret 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2022 Penggugat Konvensi menyampaikan kepada saksi bahwa kehidupan rumah tangganya tidak bahagia dan Tergugat Konvensi sering berlaku kasar melakukan KDRT;
- Bahwa setahu saksi Penggugat Konvensi tidak pernah melaporkan Tergugat Konvensi tentang KDRT;
- Bahwa pada bulan Mei 2022 pernah diadakan mediasi keluarga di rumah saksi akan tetapi Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak dapat didamaikan dan keluarga menyerahkan keputusan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;



- Bahwa menurut Saksi perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tidak dapat dipertahankan lagi;
- Bahwa pada saat kawin Penggugat Konvensi masih kuliah sedangkan Tergugat Konvensi belum mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat Konvensi, tapi Penggugat Konvensi sudah bulat keinginannya untuk berpisah;
- Bahwa pada saat mediasi dihadiri oleh Saksi, Penggugat Konvensi, orang tuanya, Tergugat Konvensi, ibunya, neneknya, adiknya dan prajuru desa adat masing-masing;
- Bahwa pada saat mediasi Tergugat Konvensi menyampaikan ingin rujuk akan tetapi Tergugat Konvensi tetap menginginkan perpisahan karena sudah tidak tahan lagi;
- Bahwa Penggugat Konvensi pernah menyampaikan bahwa dia sudah tidak kuat lagi untuk rujuk dengan Tergugat Konvensi;
- Bahwa pada saat kawin umur Penggugat Konvensi 19 tahun dan Tergugat Konvensi 23 tahun;
- Bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi kawin karena kecelakaan dimana kondisi Penggugat Konvensi sudah hamil;
- Bahwa pada saat kawin Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masih kuliah;
- Bahwa setelah menikah biaya hidup Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dibantu oleh orang tua masing-masing, termasuk biaya kuliah dan susu anak;
- Bahwa Tergugat Konvensi sering pergi pagi dan pulang pagi, dimana saat ditegur atau ditanya oleh Penggugat Konvensi, kemudian ditanggapi kasar oleh Tergugat Konvensi;
- Bahwa kondisi saat ini belum memungkinkan Penggugat Konvensi untuk menengok anaknya;
- Bahwa anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi saat ini tinggal dan diasuh oleh Tergugat Konvensi dan orang tuanya;
- Bahwa Penggugat Konvensi sudah menceritakan kondisi rumah tangganya kepada Saksi saat Penggugat Konvensi pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Print out screenshot percakapan di WA antara Ibu Tergugat dengan Penggugat, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Print out screenshot percakapan di WA antara Tergugat dengan Penggugat, selanjutnya diberi tanda T-5;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Tergugat tersebut berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan, ternyata bukti surat T-1 sampai dengan T-3 sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat T-4 dan T-5 merupakan fotokopi berupa *printout*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan dan gugatan rekonvensinya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1:

- Bahwa hubungan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Desember 2019;
- Bahwa perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;
- Bahwa perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dilaksanakan secara agama Hindu;
- Bahwa setelah kawin Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tinggal bersama di rumah saksi /Tergugat Konvensi;
- Bahwa Perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK, lahir di Tabanan pada tanggal 21 Juni 2020;
- Bahwa anak mereka saat ini tinggal dan diasuh oleh saksi/Tergugat Konvensi;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi berjalan harmonis dan rukun, sebagaimana pasangan suami istri yang lainnya. Biasa terjadi riak-riak keributan tetapi akur kembali;
- Bahwa menurut Saksi perkecokan tersebut timbul karena usia perkawinan mereka masih terlalu muda sehingga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sama-sama tidak dapat mengontrol emosi jika menghadapi masalah rumah tangga;



- Bahwa saat kawin Penggugat Konvensi berumur 19 tahun dan Tergugat Konvensi berumur 22 tahun;
- Bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi kawin didasari atas dasar suka sama suka dan karena kecelakaan dimana Penggugat Konvensi sudah hamil;
- Bahwa Penggugat Konvensi sudah pulang ke rumah orang tuanya sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi sempat menelpon dan WA ke Penggugat Konvensi, dimana Saksi berusaha menasihati dan memberi pengertian agar bisa akur kembali;
- Bahwa Tergugat Konvensi dan saksi sudah pernah menjemput Penggugat Konvensi untuk diajak pulang, karena sebagai orang tua saksi mengharapkan agar Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi akur kembali;
- Bahwa Tanggapan besan saat itu tidak mengizinkan anaknya diajak kembali;
- Bahwa sudah pernah dilakukan musyawarah keluarga yang melibatkan aparat desa masing –masing namun hasilnya Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak dapat didamaikan dan keluarga menyerahkan keputusan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
- Bahwa selama ini Penggugat Konvensi tidak pernah menengok anaknya;
- Bahwa tidak ada pihak yang melarang apabila Penggugat Konvensi akan menengok anaknya;
- Bahwa menurut Saksi sebagai orang tua, awalnya saksi tetap berharap untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, akan tetapi apabila yang menjalani salah satu pihak sudah merasa tidak nyaman untuk apa lagi dipertahankan;
- Bahwa saat ini Tergugat Konvensi masih magang dan belum mempunyai pekerjaan yang tetap, sedangkan Penggugat Konvensi juga masih kuliah, jadi untuk biaya hidup sehari–hari masih saksi yang membantu;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti T-4 halaman 3 berupa chattingan di WA yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa dari membaca chatting tersebut, Saksi sudah berpikir bahwa Penggugat Konvensi tidak ada keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya;



- Bahwa saat Saksi tinggal bekerja, maka yang mengasuh anak dari Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah ibu saksi (nenek Tergugat Konvensi);
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bertengkar dan saat itu saksi mengingatkan agar meredam emosi karena malu dengan tetangga;
- Bahwa yang menjadi pokok permasalahan pertengkarannya antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi penyebabnya adalah karena Penggugat Konvensi sering pulang ke rumahnya tanpa izin dan sepengetahuan Tergugat Konvensi selaku suaminya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Tergugat Konvensi mencaci Penggugat Konvensi;
- Bahwa saat mediasi Saksi tetap mengharapkan hubungan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tetap baik-baik saja, tetapi segala keputusan saksi serahkan kepada Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi;
- Bahwa saat ini Tergugat Konvensi magang di kantor pengacara;
- Bahwa orang tua Penggugat Konvensi ikut membantu biaya hidup Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi saat berumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

2. Saksi 2:

- Bahwa hubungan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Desember 2019;
- Bahwa Perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dilaksanakan secara agama Hindu;
- Bahwa Setelah kawin Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tinggal bersama di rumah Tergugat Konvensi;
- Bahwa perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK, lahir di Tabanan pada tanggal 21 Juni 2020;



- Bahwa anak mereka saat ini tinggal dan diasuh oleh Tergugat Konvensi, ibu Tergugat Konvensi dan saksi sebagai nenek Tergugat Konvensi;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi berjalan harmonis dan rukun, sebagaimana pasangan suami istri yang lainnya. Biasa terjadi riak –riak keributan tetapi akur kembali
- Bahwa menurut saksi perkecokan tersebut timbul karena usia perkawinan mereka masih terlalu muda sehingga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sama-sama tidak dapat mengontrol emosi jika menghadapi masalah rumah tangga;
- Bahwa pada saat kawin Penggugat Konvensi berumur 19 tahun dan Tergugat Konvensi berumur 22 tahun;
- Bahwa mereka kawin didasari atas dasar suka sama suka dan karena kecelakaan dimana Penggugat Konvensi sudah hamil;
- Bahwa Penggugat Konvensi sudah pulang ke rumah orang tuanya sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sudah pernah dilakukan musyawarah keluarga yang melibatkan aparat desa masing-masing namun hasilnya Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak dapat didamaikan dan keluarga menyerahkan keputusan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
- Bahwa selama ini Penggugat Konvensi tidak pernah menengok anaknya
- Bahwa Penggugat Konvensi kurang perhatian kepada anaknya, bahkan anaknya pernah minum cairan superpel saat Penggugat Konvensi mengasuh anaknya;
- Bahwa tidak ada pihak yang melarang apabila Penggugat Konvensi akan menengok anaknya;
- Bahwa Penggugat Konvensi tidak pernah menyiapkan makanan untuk anak dan suaminya;
- Bahwa Tergugat Konvensi masih magang dan belum mempunyai pekerjaan yang tetap, sedangkan Penggugat Konvensi juga masih kuliah, jadi untuk biaya hidup sehari-hari masih dibantu oleh orang tuanya;
- Bahwa saat ditinggal bekerja oleh Tergugat Konvensi dan ibunya yang merawat anak mereka adalah saksi selaku nenek Tergugat Konvensi;
- Bahwa saat ini Tergugat Konvensi magang di kantor pengacara sedangkan Penggugat Konvensi belum bekerja;



- Bahwa orang tua Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi ikut membantu biaya hidup Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi saat berumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah tangkisan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah dan oleh karenanya gugatan menjadi tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*), (M Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 418):

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi, selanjutnya Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya telah mengajukan eksepsi terkait gugatan Penggugat Konvensi kabur (*Obscuur Libel*) dikarenakan adanya kontradiksi antara Posita dengan Petitum, dimana Penggugat Konvensi dalam petitum angka 7 meminta kepada Tergugat adanya biaya perawatan hidup dan perawatan anak, akan tetapi petitum yang demikian tidak ada dijelaskan di dalam posita gugatan, oleh karenanya gugatan yang demikian sudah menjadi tidak terang dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelihke Verklaard*);

Menimbang, bahwa atas point-point eksepsi yang disampaikan tersebut di atas, Penggugat Konvensi dalam repliknya pada pokoknya tetap mempertahankan alasan atau dalil-dalil gugatan seluruhnya dan menolak alasan atau dalil-dalil eksepsi yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat Konvensi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;



Menimbang, bahwa gugatan sebagaimana yang dimaksudkan dalam perkara aquo adalah gugatan perceraian atas perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, oleh karenanya apabila perkawinan nantinya dinyatakan putus karena perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bapak/Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak, sehingga adanya permintaan biaya hidup dan perawatan anak sebagaimana yang dimintakan oleh Penggugat Konvensi tersebut merupakan suatu konsekuensi dari suatu gugatan cerai apabila gugatan cerai tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat Konvensi ada meminta biaya hidup dan perawatan anak di dalam gugatannya, akan tetapi tentunya nanti Majelis Hakim yang akan mempertimbangkan apakah terhadap petitum tersebut dapat dikabulkan atau tidak sesuai dengan kondisi dari Tergugat Konvensi itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian adanya permintaan biaya hidup dan biaya perawatan anak oleh Penggugat Konvensi walaupun sebelumnya tidak tercantum di dalam posita gugatan, tidaklah menyebabkan gugatan menjadi kabur, dan karenanya eksepsi yang dimaksudkan oleh Tergugat Konvensi haruslah dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi yang pada pokoknya adalah meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXX tanggal 28 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dikarenakan kehidupan rumah tangga antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sering terjadi pertengkaran atau percekocokan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam kehidupan rumah tangga karena sudah tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menerangkan bahwa perselisihan, pertengkaran yang terjadi selama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi membina rumah tangga adalah bumbu-bumbu perkawinan dan/atau suatu dinamika yang terjadi di usia perkawinan yang masih sangat muda dan merupakan hal yang wajar sebagai suatu dinamika dalam menjalani hubungan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi serta memperhatikan pula jawaban dari Tergugat Konvensi, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu



apakah perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dapat dinyatakan putus karena perceraian ataukah sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dapat dinyatakan putus karena perceraian, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah diantara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terdapat perkawinan yang sah dan tercatat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan agar perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum, maka harus dicatatkan pada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-2 dan keterangan Para Saksi dari kedua belah pihak yang saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2019 telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan di bawah register Nomor XXXXX tanggal 22 Mei 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang terjadi diantara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah perkawinan yang sah dan tercatat, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak, dimana hal ini adalah sejalan dengan yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah dapat dibuktikannya perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang sah dan tercatat, maka selanjutnya untuk menentukan apakah perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka harus ada cukup alasan antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;



Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk dapat melakukan perceraian sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat Konvensi melalui keterangan Para Saksi yang diajukannya di persidangan, bahwa permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dilatarbelakangi kehidupan rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang sering terjadi percekocokkan, dimana Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sama-sama tidak dapat mengontrol emosi jika menghadapi masalah rumah tangga dan Tergugat Konvensi yang sering mengeluarkan kata –kata kasar serta sering melakukan kekerasan fisik saat terjadi percekocokkan;

Menimbang, bahwa atas permasalahan yang terjadi tersebut, Para Saksi dari Penggugat menerangkan bahwa semenjak Maret 2022 antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak tinggal serumah lagi, dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Tergugat Konvensi melalui keterangan Para Saksi yang diajukannya juga membenarkan adanya percekocokkan di dalam rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang timbul karena usia perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang masih terlalu muda sehingga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sama-sama tidak dapat mengontrol emosi jika menghadapi masalah rumah tangga, yang mana kemudian Para Saksi membenarkan Penggugat Konvensi sudah pulang ke rumah orang tuanya sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa atas terjadinya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang diterangkan tersebut di atas, selanjutnya Para Saksi dari kedua belah pihak membenarkan bahwa baik dari keluarga Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi telah mengupayakan upaya perdamaian, akan tetapi upaya perdamaian yang dilakukan tersebut tidak dapat merukunkan kembali kehidupan rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang disampaikan oleh kedua belah pihak tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim tidak perlu untuk melihat siapakah penyebab percekocokkan dari rumah tangga kedua belah pihak, akan tetapi yang perlu untuk diperhatikan adalah perkawinan antara kedua belah pihak itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta bahwa semenjak Maret 2022 sampai dengan saat ini antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sudah tidak tinggal serumah lagi dan upaya perdamaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak juga tidak dapat merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi memang sudah tidak berupaya lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan hal tersebut telah cukup untuk menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara kedua belah pihak sehingga tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara kedua belah pihak sehingga tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali, maka Majelis Hakim menyimpulkan alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas apa yang dipertimbangkan tersebut oleh Majelis Hakim, telah sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam putusan sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung No.379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997. Kaidah Hukum: *Kehidupan rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini telah terpenuhi alasan cerai pada Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;*
- Putusan Mahkamah Agung No.376/AG/1996 tanggal 27 Maret 1997. Kaidah Hukum: *Suami Istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah pecah dan telah memenuhi alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dapat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan telah terjawabnya pokok permasalahan di dalam gugatan aquo, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat secara satu persatu;

Menimbang, bahwa petitum yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim adalah petitum kedua yang meminta untuk menyatakan



secara hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu dan disaksikan oleh Prajuru Adat maupun Dinas pada tanggal 30 Desember 2019, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : XXXXX, tertanggal 28 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, adalah sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebelumnya perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah perkawinan yang sah dan tercatat, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak, maka terhadap petitum kedua Penggugat Konvensi haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum berikutnya yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah petitum ketiga yang meminta untuk menyatakan Perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu dan disaksikan oleh Prajuru Adat maupun Dinas Br. Dinas pada tanggal 30 Desember 2019, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : XXXXX, tertanggal 28 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga tersebut, sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan sebelumnya bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat Konvensi telah memenuhi persyaratan untuk perceraian dan selanjutnya terhadap perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dapat dinyatakan putus karena perceraian, maka terhadap petitum ketiga juga beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum keempat yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan agar mengirimkan salinan resmi Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan dan Petitum kelima yang meminta untuk memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk mencatat perceraian dalam register yang diperuntukkan untuk itu, maka dengan berlakunya ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 75 Ayat (2) dan Ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perceraian wajib dilaporkan oleh Para Pihak kepada instansi pelaksana, dalam hal ini Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum keempat dan kelima dapat dikabulkan dalam satu kesatuan dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum keenam yang meminta agar Penggugat diberikan Hak Asuh terhadap anak yang bernama ANAK, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat Konvensi mendalilkan selama perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sudah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, Perempuan, lahir di Tabanan, pada tanggal 21 Juni 2020;

Menimbang, bahwa hal tersebut kemudian diakui pula oleh keterangan Tergugat Konvensi di dalam jawabannya, dan didukung pula oleh bukti surat T-3 berupa Akta Kelahiran atas nama ANAK, serta berdasarkan keterangan Para Saksi dari kedua belah pihak, sehingga Penggugat Konvensi dapat membuktikan bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak yang bernama ANAK, Perempuan, lahir di Tabanan, pada tanggal 21 Juni 2020;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang No: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa saat ini anak yang bernama ANAK masih merupakan anak dibawah umur atau usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun sehingga ditinjau secara umur apabila terjadi perceraian diantara kedua orang tua mereka, maka anak-anak tersebut haruslah tetap berada di bawah kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh para pihak, diketahui untuk anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK saat ini tinggal bersama dengan Tergugat Konvensi dan orang



tuanya dan yang memenuhi kebutuhan sehari-harinya adalah orang tua dari Tergugat Konvensi sendiri;

Menimbang, bahwa diketahui pula dari keterangan Para Saksi kedua belah pihak, semenjak Penggugat Konvensi pergi meninggalkan Tergugat Konvensi dari rumahnya dari Bulan Maret 2022 sampai dengan sekarang, Penggugat Konvensi juga telah meninggalkan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, apabila ditinjau dari segi kedekatan secara emosional, anak Penggugat dengan Tergugat tersebut cenderung saat ini memiliki kedekatan secara emosional dengan keluarga dari Tergugat Konvensi dibandingkan dengan Penggugat Konvensi walaupun sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian adalah tidak tepat apabila hak asuh terhadap anak Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi untuk ditetapkan kepada Penggugat semata sebagai orang tuanya yang memang tidak bersama dengan anaknya tersebut dalam kehidupan sehari-harinya, oleh karenanya terhadap petitum keenam yang dimintakan Penggugat Konvensi tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim telah menolak hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat jatuh kepada Penggugat Konvensi, akan tetapi untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak yang kemungkinan dialaminya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan adalah adil dan bijaksana untuk menetapkan hak asuh anak Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang bernama ANAK, perempuan, lahir di Tabanan, tanggal 21 Juni 2020, dilakukan secara bersama-sama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ketujuh gugatan yang meminta agar Tergugat Konvensi dihukum untuk membayar biaya hidup dan perawatan anak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan melalui Penggugat Konvensi sampai anak tersebut dewasa atau sudah bekerja, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi menerangkan bahwa saat menikah Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi sama-sama masih berkuliah dan saat ini Tergugat Konvensi tidak diketahui mempunyai pekerjaan atau penghasilan tetap dikarenakan untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi masih dibantu oleh orang tua masing-masing, yang mana atas keterangan Para Saksi Penggugat Konvensi tersebut kemudian dibenarkan oleh keterangan Para Saksi dari Tergugat Konvensi yang menerangkan bahwa saat



ini Tergugat Konvensi masih berstatus magang di kantor pengacara dan kebutuhan sehari-hari untuk anak Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, masih dibantu oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta tersebut di atas, maka adalah tidak tepat untuk saat ini apabila Tergugat Konvensi ditetapkan untuk membayar biaya perawatan hidup dan anaknya tersebut dengan sejumlah biaya tertentu kepada Penggugat Konvensi dikarenakan Tergugat Konvensi yang belum memperoleh pekerjaan dan untuk memenuhi kebutuhan anaknya tersebut Tergugat Konvensi masih dibantu oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa walaupun saat ini Tergugat Konvensi belum mampu memenuhi kebutuhan dari anaknya tersebut, akan tetapi ke depannya Tergugat Konvensi sebagai orang tua dari anaknya tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya tersebut hingga berusia dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum ketujuh haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat petitum gugatan Penggugat Konvensi yang ditolak, maka terhadap gugatan Penggugat Konvensi haruslah dinyatakan dikabulkan untuk Sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim di dalam pokok perkara konvensi secara mutatis mutandis turut juga dipertimbangkan di dalam pokok perkara rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada intinya maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah menyatakan perkawinan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah sah menurut hukum dan meminta agar hak asuh anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang bernama ANAK jatuh kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sebagaimana termuat dalam petitum kedua dan ketiga gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua gugatan rekonvensi telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya di dalam pokok perkara konvensi dengan menyatakan pada pokoknya perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah sah menurut hukum, dan karenanya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang memintakan kembali petitum yang demikian menjadi tidak diperlukan lagi dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ketiga rekonvensi yang meminta agar hak asuh anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi



dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang bernama ANAK jatuh kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, juga telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya dalam pokok perkara konvensi dengan menetapkan hak asuh terhadap anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut secara bersama, oleh karenanya petitum ketiga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga gugatan rekonvensi telah ditolak, maka terhadap gugatan rekonvensi haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, oleh karena di dalam pokok perkara Konvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah dan di dalam Rekonvensi, gugatan Penggugat Rekonvensi telah ditolak, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum Perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu dan disaksikan oleh Prajuru Adat maupun Dinas, pada tanggal 30 Desember 2019, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : XXXXX, tertanggal 28 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, adalah sah menurut Hukum;
3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu dan disaksikan oleh Prajuru Adat maupun Dinas Br. Dinas, pada tanggal 30 Desember 2019, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: XXXXX, tertanggal 28 Mei 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintakan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK, perempuan, lahir di Tabanan, tanggal 21 Juni 2020, dilakukan secara bersama-sama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSIS

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSIS DAN REKONVENSIS

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Kamis tanggal 1 September 2022, oleh kami, Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H. dan I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 148/Pdt.G/2022/PN Tab tanggal 9 Mei 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Luh Putu Kusuma Dewi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

ttd

Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H.

ttd

I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd



Luh Putu Kusuma Dewi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Proses	:	Rp 50.000,00;
3.....P	:	Rp250.000,00;
anggihan	:	
4.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP Panggilan	:	
5.....S	:	Rp200.000,00;
umpah Saksi	:	
6.....M	:	Rp 10.000,00;
eterai.....	:	
7. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp570.000,00;</u>

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)